

Kafa`ah dalam Perkawinan Menurut Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid (1898-1997)

Munawirsazali

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
email: munawirsazali@unwmataram.ac.id

Abstract

TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid is a contemporary cleric from West Nusa Tenggara who has great concern for family life, especially with regard to the concept of kafa`ah in marriage with his solutive offer contained in the book Testament Reflections on New Experiences. Interesting thoughts from TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid is when he gives a new perspective in understanding kafa`ah standards in marriage which cover two areas, namely morals and pure inheritance. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid does not make the area of property, traditional titles based on social status, and beauty the standard of kafa`ah in marriage. The beginning of the emergence of TGKH's thoughts. M. Zainuddin Abdul Majid departs from the macro conditions of the Muslim community on Lombok Island, West Nusa Tenggara, which has a marriage system based on the existing social class, namely women who have a high social class are not allowed to marry men who have a low social class because both of them not considered to meet the kafa`ah standard. Therefore, Shaykh Zainuddin wanted to protect women by building a new concept of kafa`ah standards in marriage which put more emphasis on moral aspects and pure inheritance.

Keywords: TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, kafa`ah, Marriage.

Abstrak

TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid adalah ulama kontemporer asal Nusa Tenggara Barat yang memiliki perhatian besar terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan konsep *kafa`ah* dalam perkawinan dengan tawaran solutifnya yang tertuang dalam buku *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*. Pemikiran yang menarik dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah ketika ia memberikan pandangan baru dalam memahami standar *kafa`ah* dalam perkawinan yang mencakup dua bidang, yaitu *moral* dan *turunan bersih*. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid tidak menjadikan bidang harta, gelar adat berdasarkan pada status sosial, dan kecantikan

sebagai standar *kafa>`ah* dalam perkawinan. Awal mula munculnya pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid ini berangkat dari kondisi makro masyarakat muslim di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang memiliki sistem perkawinan berdasarkan pada kelas sosial yang ada, yaitu perempuan yang memiliki kelas sosial tinggi tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang memiliki kelas sosial rendah karena keduanya tidak dianggap memenuhi standar *kafa>`ah*. Oleh sebab itu, Syaikh Zainuddin hendak melindungi kaum perempuan dengan membangun konsep baru tentang standar *kafa>`ah* dalam perkawinan yang lebih menekankan pada aspek *moral* dan *turunan bersih*.

Kata Kunci: TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, *kafâ>`ah*, *Perkawinan*.

Pendahuluan

Pembahasan mengenai standar *kafa>`ah* dalam perkawinan merupakan suatu pembahasan yang selalu menarik sepanjang waktu. Berbagai pandangan dan tafsiran mengenai hal tersebut, baik dari para ahli hukum Islam (*fuqaha>`*) maupun pemikir muslim kontemporer, sangat beragam tergantung latar belakang mereka masing-masing. Seperti dalam hukum Islam, para ulama memiliki perbedaan dalam menetapkan standar *kafa>`ah*. Misalnya ulama H{anafiyah yang menetapkan standar *kafa>`ah* mencakup enam aspek, yaitu keturunan (*an-nasab*), Islam (*al-Isଲା>m*), merdeka (*al-h}urriyyah*), moralitas (*ad-diya>nah*), kekayaan (*al-ma>l*), dan profesi (*al-h}irfah*).¹ Sementara ulama Malikiyah menetapkan bidang yang menjadi standar *kafa>`ah* hanya segi agama, ketakwaan dan bebas dari aib (cacat).² Adapun dalam mazhab Sya>fi`i, standar *kafa>`ah* hampir sama dengan mazhab H{anafi, hanya saja ada penambahan dan pengurangan. Ima>m Asy-Sya>fi`i> menamabahkan bahwa calon suami tidak mempunyai cacat (aib). Di samping itu, Asy-Sya>fi`i> juga menekankan pada unsur kemerdekaan dan tidak menjadikan harta atau kekayaan sebagai unsur *kafa>`ah*.³ Sedangkan standar

¹ Abdurrah}ma>n Al-Ja>ziri>, *Kita>b al-Fiqh `Ala> Maz/a>hib al-Arba`ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tija>riyyah al-Kubra, 1969), IV: 53.

² Abu> Zahrah, *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah* (t.tp.: Da>r al-Fikr al-`Arabi, 1377 H/1957 M), 162.

³ Abdurrah}man Al-Ja>ziri>, *Kita>b al-Fiqh `Ala> Maz/a>hib al-Arba`ah*, IV: 58-59.

kafa>`ah dalam Mazhab H{anbali terdapat dua riwayat, yaitu *pertama*, Ima>m Ah}mad memiliki pendapat yang sama dengan Ima>m Asy-Sya>fi`i> yaitu tidak mempunyai cacat (aib). *Kedua*, menurut Ima>m Ah}mad unsur dalam *kafa>`ah* adalah dari sisi takwa dan keturunan. Menurut ulama` H{anabilah bahwa unsur-unsur dalam *kafa>`ah* hanya dituntut dari pihak laki-laki, karena dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Oleh sebab itu, kalau wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari padanya maka hal tersebut tidak menjadi masalah.⁴

Maka dari itu, suatu pemikiran yang menarik untuk dikaji dalam masalah standar *kafa>`ah* dalam perkawinan adalah pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (selanjutnya disebut Syaikh Zainuddin). Ulama sekaligus Pahlawan Nasional asal Nusa Tenggara Barat ini memberikan pandangan baru dalam menetapkan standar *kafa>`ah* dalam perkawinan. Sebagaimana dijelaskan Syaikh Zainuddin dalam wasiatnya, bahwa standar *kafa>`ah* dalam perkawinan mencakup dua bidang, yaitu *moral* dan *turunan bersih*.⁵ Syaikh Zainuddin tidak menekankan pada aspek harta, gelar adat berdasarkan pada status sosial, dan kecantikan sebagai standar utama *kafa>`ah* dalam perkawinan.⁶ Menurutny, seseorang yang hanya memandang harta, kasta dan rupa hanya akan membawa pasangan pada kehinaan dan iman yang buta. Sebab, kelompok masarakat yang memiliki startifikasi sosial tinggi seringkali membuat mereka panatik pada golongannya sendiri sehingga pada akhirnya lupa pada ketentuan yang sudah atur oleh Allah.⁷

Syaikh Zainuddin menetapkan standar *kafa>`ah* dalam perkawinan yang mencakup bidang *moral* dan *turunan bersih* di atas adalah memuat konsep khusus dalam hukum keluarga muslim terkait dengan konsep *kafa>`ah* . Namun demikian, untuk memperjelas *genuinitas* pemikiran Syaikh Zainuddin tersebut, maka perlu

⁴ Abu> Zahrah, Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah, 163.

⁵ Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “Kalo berjodoh hendaklah pilih # Yang tinggi moral, turunan bersih. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

⁶ Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “Jangan semata memandang Gajih # Memandang Titel dan muka jernih”. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93-94.

⁷ TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 94.

dikomparasikan dengan pemikiran ulama fikih lain, dalam hal ini penulis mengetengahkan penentuan standar *kafa>`ah* dalam perkawinan menurut para Imam Mazhab. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut khususnya mengenai konsep *kafa>`ah* menurut hukum Islam dalam hal ini ulama klasik yang ahli dalam bidang hukum Islam

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang lebih menekankan pada konstruksi terhadap data berupa karya-karya Syaikh Zainuddin tentang *kafa`ah* dalam perkawinan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik, historis dan hermeneutis. Pendekatan tematik digunakan untuk menghimpun *sy`ir-sya`ir* atau teks-teks yang berkaitan dengan *kafa`ah* dalam perkawinan. Sementara pendekatan historis digunakan untuk mengungkap keragaman sosial yang terjadi pada masa Syaikh Zainuddin serta perubahan-perubahan yang terjadi. Sebab, pendekatan historis digunakan untuk mengungkap keragaman (*diversity*), perubahan (*change*) dan kesinambungan (*continuity*).⁸ Sementara pendekatan hermeneutis⁹ digunakan untuk menafsirkan setiap *sy`ir* yang ditulis oleh Syaikh Zainuddin guna menemukan makna yang terkandung di dalamnya dan kemudian mengkontekstualisasikan makna tersebut dalam kehidupan keluarga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi data literer. Langkah pertama dilakukan dengan cara melacak dan mengumpulkan karya-karya Syaikh Zainuddin *kafa`ah* dalam perkawinan sebagai data primer. Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya Syaikh Zainuddin dalam bidang yang lain. Sebab, menurut Syahrin Harahap, biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dan lainnya.¹⁰ Kemudian langkah kedua dengan menelusuri karya-

⁸ Traygver R. Tholfsen, *Historical Thinking: An Introduction* (New York: Hewven an Row Publisher, 1967), 249.

⁹ Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan. Maka hermeneutik dapat dijadikan sebagai metode untuk mengeluarkan makna kebahasaan sebuah teks. Lihat Ilyas Supena, *Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika*, 19. Bandingkan dengan Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur`an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 6-7.

¹⁰ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 48-49.

karya orang lain yang menulis tentang pemikiran Syaikh Zainuddin dan juga karya-karya yang membahas tentang kafa`ah dalam perkawinan sebagai data sekunder. Karya-karya tentang kafa`ah dicari dalam ensiklopedi, buku-buku sistematis dan tematis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi (*hermeneutik*), induksi-deduksi, dan metode kesinambungan historis.¹¹ Teknik analisis pertama adalah interpretasi (*hermeneutik*). Cara kerja dari analisis hermeneutik ini adalah menginterpretasikan, menjelaskan dan menerjemahkan.¹² Sebab, hermeneutik sebagai proses menelaah isi dan maksud teks sehingga ditemukan maksud yang terdalam dan bersifat tersembunyi.¹³ Alasan peneliti menggunakan analisis hermeneutik dalam mengkaji pemikiran Syaikh Zainuddin adalah karena Syaikh Zainuddin datang dari kurun waktu, tempat dan situasi sosial yang asing dari para pembaca dan pengkajinya. Teknik analisis kedua adalah metode induksi dan deduksi. Yang dimaksud dengan metode induksi dalam penelitian ini adalah generalisasi. Artinya, unsur-unsur pemikiran Syaikh Zainuddin dianalisis, kemudian hasil dari analisis tersebut dirumuskan dalam *statement* umum (generalisasi). Adapun metode deduksi adalah upaya eksplisitasi dan penerapan pemikiran-pemikiran Syaikh Zainuddin yang bersifat umum. Adapun teknik analisis ketiga adalah analisis kesinambungan sejarah. Cara kerja metode ini adalah menganalisis benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran Syaikh Zainuddin, baik lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri (latar belakang internal). Untuk melihat latar belakang *internal*, maka peneliti melihat riwayat hidup Syaikh Zainuddin, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikir-pemikir sezamannya, dan segala macam yang membentuk pengalamannya. Sedangkan untuk melihat latar belakang *eksternal*, peneliti menyelidiki keadaan khusus zaman yang dialami oleh Syaikh Zainuddin, termasuk dari segi budaya dan intelektualnya.

Konsep Kafa`ah Menurut Imam Mazhab

¹¹ Metode-metode analisis data ini dikutip dari Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, 49-54.

¹² Sygmunt Bauman, *Hermeneutics and Social Science* (New York: Calubia University Press, 1978), 7. Bandingkan dengan Richard E. Palmer, *Hermeneutics* (Evauston: Northwestern University Press, 1969), 43.

¹³ Richard E. Palmer, *Hermeneutics*, 43.

Dari segi etimologi, *kafa>`ah* memiliki arti kesetaraan (*al-Musa>wah*),¹⁴ atau kesepadanan (*al-muma>s/alah*),¹⁵ kesetaraan antara dua hal (*at-tasa>wi fi> asy-syai`aini*) atau yang serupa (*al-mis/l*).¹⁶ Adapun secara istilah terdapat beberapa definisi *kafa>`ah* yang dikemukakan para *fuqaha>`*. Diantaranya, Hamdani memberikan definisi tentang *kafa>`ah* yaitu persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon isteri. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya.¹⁷ Menurut Ibn Manzur, *kafa>`ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara status suami dan isteri dengan menitikberatkan pada unsur kehormatan (*al-h}asab*), agama (*ad-di>n*), keturunan (*an-nasab*), keluarga (*al-bait*), dan sebagainya.¹⁸ Muh}ammad Abu> Zahrah, dalam kitabnya *Al-Ah}wa>l Asy-Syakhs}iyyah* menegaskan pengertian *kafa>`ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status seorang laki-laki dengan status seorang calon isteri dan keluarga calon isteri dalam kualifikasi-kualifikasi tertentu¹⁹ dan kesebandingannya tersebut diukur dengan ukuran kebiasaan umum yang berlaku di tempat suami isteri tersebut melangsungkan perkawinan.²⁰

Adapun aspek-aspek atau standar *kafa>`ah* dalam perkawinan, para ulama` telah menetapkan beberapa aspek atau standar yang menjadi unsur keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. *Kafa>`ah* menurut ulama` H{anafiyah diartikan sebagai persamaan atau kesesuaian laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi isterinya pada enam aspek, yaitu keturunan (*an-nasab*), Islam (*al-Isla>m*), merdeka (*al-h}urriyyah*), moralitas (*ad-diya>nah*), kekayaan (*al-ma>l*), dan profesi (*al-h}irfah*).²¹ Sementara dalam mazhab Maliki –sebagaimana dicatat Ibu al-Qayyim– tidak menjadikan keturunan, pekerjaan dan harta atau kekayaan sebagai unsur *kafa>`ah*. Unsur *kafa>`ah* dalam mazhab ini adalah dari

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah* (t.tp.: Da>r as-S}aqaqah al-Isla>miyah, t.t.), II: 93.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu* (Damsyiq: Da>r al-Fikr, 1997 M/ 1418 H), IX: 6735.

¹⁶ Abu> al-H{usain Ah}mad bin Faris bin Zakiiyyat, *Mu`jam al-Maqa>yis fi> al-lughah*, cet,-I (Beirut: Da>r al-Fikr, 1315 H/ 1994 M), 930.

¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

¹⁸ Ibnu Manzur, *Lisa>n al-`Arab* (Beirut: Da>r as-S}a>dir, 1310 H./1990 M., 139.

¹⁹ Abu> Zahrah, *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, 156.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu*, VII: 230.

²¹ Abdurrah}man Al-Ja>ziri>, *Kita>b al-Fiqh `Ala> Maz/a>hib al-Arba`ah*, IV:

segi agama, ketakwaan dan bebas dari aib (cacat).²² Dengan demikian, dalam pandangan Malikiyah, *kafa>`ah* dalam perkawinan merupakan kesebandingan atau kesepadanan antara calon suami dengan calon isterinya dalam dua aspek, *pertama*, keberagamaan (*ad-di>n*) calon suami dengan indikator bahwa ia sebagai orang Islam yang tidak fasik. Dan *kedua*, terbebasnya calon suami tersebut dari aib yang dapat menimbulkan hak *khiya>r* bagi calon isterinya, misalnya gila, mengalami penyakit kusta atau lepra.²³

Adapun dalam mazhab Sya>fi`i, ulama` Sya>fi`iyah mengartikan *kafa>`ah* sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan perasaan malu apabila tidak dipenuhi, yakni kesepadanan seseorang baik yang berhubungan dengan aspek kesempurnaan maupun aspek kekurangan, dan termasuk dalam hal ini adalah terbebasnya dari aib. Mazhab Sya>fi`i hampir sama dengan mazhab Hanafi, hanya saja ada penambahan dan pengurangan. Ima>m Asy-Sya>fi`i> menamabahkan bahwa calon suami tidak mempunyai cacat (aib). Di samping itu, Asy-Sya>fi`i> juga menekankan pada unsur kemerdekaan dan tidak menjadikan harta atau kekayaan sebagai unsur *kafa>`ah*.²⁴

Sedangkan unsur *kafa>`ah* dalam Mazhab Hanbali terdapat dua riwayat yaitu *pertama*, Ima>m Ah}mad memiliki pendapat yang sama dengan Ima>m Asy-Sya>fi`i> yaitu tidak mempunyai cacat (aib). Dan *kedua*, menurut Ima>m Ah}mad bahwa unsur dalam *kafa>`ah* adalah dari sisi takwa dan keturunan. Ditambahkan oleh ulama` Hanabilah bahwa unsur-unsur dalam *kafa>`ah* ini hanya dituntut dari pihak laki-laki, karena dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Oleh sebab itu, kalau wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari padanya maka hal tersebut tidak menjadi masalah.²⁵

Dari beberapa aspek yang menjadi unsur *kafa>`ah* dalam perkawinan menurut imam Mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama' memiliki perbedaan pendapat dalam hal *kafa>`ah* yang berhubungan dengan aspek sosial. Sementara *kafa>`ah* yang berhubungan dengan aspek agama, para ulama` telah sepakat ketika agama menjadi standar *kafa>`ah* dalam perkawinan.

²² Abu> Zahrah, *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyah*, 162.

²³ Abdurrah}man Al-Ja>ziri>, *Kita>b al-Fiqh `Ala> Maz/a>hib al-Arba`ah*, IV: 58.

²⁴ Abdurrah}man Al-Ja>ziri>, *Kita>b al-Fiqh `Ala> Maz/a>hib al-Arba`ah*, IV: 58-59.

²⁵ Abu> Zahrah, *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyah*, 163.

Pandangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Tentang Standar Kafa>`ah dalam Perkawinan

Biografi TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid

Syaikh Zainuddin dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabi`ul Awal 1316 H yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1898 M. Syaikh Zainuddin adalah anak bungsu dari enam bersaudara, yaitu Siti Syarbini, Siti Cillah, Hajjah Saudah, H. Muhammad Shabur dan Hajjah Masyithah. Keluarga besar Syaikh Zainuddin berasal dari keluarga yang terhormat dan taat beragama. Ayahnya bernama TGH. Abdul Madjid, ia adalah seorang muballig, pejuang dan tokoh agama. Sementara ibunya, Hj. Halimatus Sa`adiyah, juga seorang wanita dari lingkungan keluarga terhormat.²⁶ Nama kecil Syaikh Zainuddin adalah 'Muhammad Saggaf' yang asalnya adalah "Saqqaf" dan memiliki arti "tukang memperbaiki atap".

Syaikh Zainuddin mendapatkan pendidikan dasar keagamaan dari orang tuanya sejak berusia 5 (lima) tahun. Pendidikan dasar keagamaan tersebut berupa belajar *mengaji* (membaca al-Qur`a>n) dan berbagai ilmu agama lainnya. Setelah berusia 8 tahun, Syaikh Zainuddin memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat 4 tahun di Selong hingga tahun 1919 M. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, Syaikh Zainuddin kemudian belajar *nah}wu, s{araf* dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dari beberapa *tuan guru* lokal, antara lain TGH. Syarafudin dari Pancor dan TGH. Abdullah bin Amaq Dulaji dari desa Kelayu, Lombok Timur.²⁷ Hal demikian memungkinkan karena di Kabupaten Lombok Timur termasuk salah satu daerah yang memiliki banyak *tuan guru* dan tokoh agama lainnya yang mengajakan berbagai ilmu agama. Pada tahun 1321 H./1923 M., Syaikh Zainuddin hijrah ke Makkah untuk menuntut ilmu. Pada masa itu, Syaikh Zainuddin diantar langsung oleh kedua orang tuanya, TGH. Abdul Majid dan Hj. Halimatus Sa`adiyah. Di Makkah, mula-mula Syaikh Zainuddin belajar di Masjidil Haram kemudian di Madrasah As}-S{aulatiyah dan rumah guru-gurunya. Ia sangat tekun dan rajin sehingga ia berhasil meraih nilai yang paling tinggi di antara semua teman seangkatannya, sehingga Syaikh Zainuddin sangat disayang oleh guru-gurunya seperti Syaikh H{asan Muh}ammad Al-

²⁶ Jajat Burhanuddin & Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan*, 177.

²⁷ Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan* (Anjani: PBNW, 2011), 14

Masysya>t}, Syaikh Sayyid Ami>n al-Kutbi, Syaikh Sa>lim Rahmatullah, dan guru-guru lainnya.²⁸ Ketekunan Syaikh Zainuddin ketika menuntut ilmu di Makkah selama 12 tahun mengantarkannya memperoleh predikat "*mumtaz*" (Summa Cumlaude) pada saat menyelesaikan studi di Madrasah As}-S{aulatiyah pada tanggal 22 Dzulhijjah 1353 H.²⁹

Sepulang dari Makkah atas perintah gurunya, Syaikh H{asan Muh}ammad Al-Masysya>t}, pada tahun 1934,³⁰ Syaikh Zainuddin melakukan berbagai perjuangan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, agama, pemerintahan, dan bidang lainnya. Hal inilah yang menjadikan Syaikh Zainuddin ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 9 November 2017.

Kapabilitas intelektual yang dimiliki Syaikh Zainuddin tergambar dalam beragam karyanya. Syaikh Zainuddin termasuk ulama` yang sangat produktif, karena ia banyak menulis karya-karya baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun bahasa Sasak. Karya-karya yang sangat penting untuk mengenal sosok Syaikh Zainuddin antara lain: (1) *H{izb Nahd}atul Wat}an* dan *H{izb Nahd}atul Bana>t*; (2) *T{ari>qat H{izb Nahd}atul Wat}an*; (3) *Buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*; (4) *Mi'ra>j as}-S{ibya>n ila> Sama>i Ilm al-Baya>n*; (5) *Naz}am Batu Ngompal*; (6) *An-Nahd}ah az-Zainiyyah*; (7) *At-Tuh}fah Al-Anfana>niyyah*; (8) *S{alawa>t Nahd}atul Wat}an* dan *S{alawa>t Nahd}atain*.

Pada hari selasa, 20 Jumadil Akhir 1418 H/ 21 Oktober 1997 M., Syaikh Zainuddin berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediamannya, yaitu di desa Pancor, Lombok Timur. Tiga warisan besar yang ditinggalkan Syaikh Zainuddin, yaitu ribuan ulama (*tuan guru*), puluhan ribu santri, dan sekitar seribu lebih kelembagaan Nahdlatul Wathan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Perjuangan Syaikh Zainuddin tidak boleh terhenti, tetapi harus terus dilanjutkan oleh kader-kader nahdlatul wathan yang telah dididik melalui lembaga-lembaga pendidikan nahdlatul wathan.³¹

²⁸ Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, 14.

²⁹ Afifuddin Adnan, *Biografi Maulana Syaikh TGKH. Zainuddin Abdul Madjid* (Mataram : Mamben Press, t.th), 12.

³⁰ Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, 14.

³¹ Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, 15.

Standar Kafa>`ah Menurut TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid

Syaikh Zainuddin, secara eksplisit, belum pernah menulis sebuah karya tentang hukum perkawinan Islam secara khusus dengan sistematika sebagaimana yang lazim ditulis oleh para ahli, khususnya masalah *kafa>`ah* dalam perkawinan. Meskipun demikian, bukan berarti Syaikh Zainuddin tidak mempunyai pemikiran tentang aspek hukum keluarga. Bar sumber dari karyanya dalam buku *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, penulis kemudian melakukan konstruksi dan pengkajian terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin dalam bentuk yang sistematis dan mengalisisnya, sehingga dapat menemukan standar *kafa>`ah* dalam perkawinan menurut Syaikh Zainuddin secara utuh dan jelas. Karena kejelasan dan ditemukannya standar *kafa>`ah* dalam perkawinan menurut pemikiran Syaikh Zainuddin itu akan sangat membantu untuk menerapkannya sebagai konsep baru dalam menetapkan prinsip-prinsip dalam penentuan pasangan yang hendak dinikahi, khususnya dalam kultur masyarakat muslim kontemporer di Pulau Lombok.

Melalui buku *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, Syaikh Zainuddin memberikan pemikiran yang berkaitan dengan standar *kafa>`ah* dalam perkawinan sebagai langkah awal bagi para pihak untuk menuju sebuah perkawinan (*muqaddimah az-zaujiyyah*). Standar *kafa>`ah* dalam perkawinan dapat dikonstruksi dari *sya`ir-sya`ir* sebagaimana yang ditulis Syaikh Zainuddin sebagai berikut:

*Kalau berjodoh hendaklah pilih
Yang tinggi moral, turunan bersih
Jangan semata memandang Gajih
Memandang Titel dan muka jernih³²*

Sya`ir-sya`ir di atas ditulis Syaikh Zainuddin pada tahun 1957-1970. Artinya, usia wasiat tersebut lebih dari setengah abad lamanya. Melalui *sya`ir-sya`ir* di atas, ada lima kata kunci yang menjadi standar dalam *kafa>`ah* yaitu, (1) moral yang tinggi (agama), (2) turunan yang bersih (keturunan), (3) *gajih* (harta), (4) *titel* (gelar adat), dan (5) muka jernih (kecantikan). Namun, menurut Syaikh Zainuddin, dari kelima aspek dalam *kafa>`ah* tersebut, yang menjadi penekanan pokok adalah moral yang tinggi dan turunan yang bersih. Sementara *gajih*

³² TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

(harta), *titel* (gelar adat), dan *muka jernih* (kecantikan) tidak menjadi penekanan dalam pemikiran Syaikh Zainuddin.

Pemikiran Syaikh Zainuddin melalui *sya'ir* di atas memiliki latar belakang historis berdasarkan pada kondisi masyarakat Sasak di Pulau Lombok pada saat ia masih hidup, dimana Syaikh Zainuddin hidup di tengah kuatnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Lombok. Sehingga Syaikh Zainuddin dengan mudah mengetahui perbedaan-perbedaan di antara kelompok yang ada di masyarakat. Masing-masing kelompok sosial tersebut terkadang memiliki sikap panatik terhadap kelompok atau silsilah sendiri. Akibatnya, pada masa Syaikh Zainuddin konflik keluarga dimotori oleh adanya perbedaan kelas sosial antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri karena kuatnya panatisme terhadap keturunan atau silsilah kelompoknya sendiri. Demikianlah diungkapkan oleh Syaikh Zainuddin melalui *sya'ir*nya yang terdapat di dalam karyanya *Wasiat Renungan Masa*, yaitu

*Kami melihat di Sasak ini
banyak terdapat di sana sini
hanya panatik Silsilah sendiri
sehingga lupa Syari'ah Ilahi*³³

Berdasarkan bait *sya'ir* di atas, Syaikh Zainuddin menyaksikan secara langsung bahwa di Lombok masih banyak terdapat masyarakat yang panatik terhadap garis keturunan atau silsilah sendiri sehingga terbentuklah stratifikasi sosial. Kuatnya stratifikasi sosial ini menyebabkan munculnya batasan-batasan antara kelompok yang satu dengan kelompok lain. Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Lombok berdampak pada adanya perbedaan tinggi rendah kedudukan dalam pola kehidupan masyarakat sehingga terdapat anggota masyarakat yang kedudukannya dinilai lebih tinggi dari anggota masyarakat yang lain³⁴ karena didasarkan pada asal usul keturunan.³⁵ Dengan adanya stratifikasi sosial ini, maka masyarakat *bangsawan* sebagai kelas elit dan masyarakat yang tidak terasuk kelompok *bangsawan* atau yang disebut dengan kelompok *jajar karang* sebagai masyarakat kelas bawah. Oleh sebab itu, dalam stratifikasi sosial

³³ TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 94.

³⁴ Wayan Geriya, *Beberapa Segi Tentang Masyarakat dan Sistem Sosial* (Denpasar: Universitas Udayana, 1981), 36.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, Upacara Kematian* (Mataram: Depdikbud, 1985), 3.

masyarakat Sasak di Lombok terdapat kelompok masyarakat yang termasuk golongan *bangsawan (menak)* dan non *bangsawan (non menak)*. Masyarakat yang termasuk golongan *menak* adalah mereka yang keturunannya berasal dari keturunan dan pemimpin atau pengusaha yang paling berpengaruh dalam masyarakat Sasak, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang kepemimpinan.³⁶

Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat yang termasuk kedalam golongan *menak* terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan *pertama* adalah *datu*, yaitu golongan masyarakat yang keturunannya langsung dari raja-raja *datu*. Golongan ini merupakan golongan tertinggi dalam masyarakat *menak* dan diberikan gelar *nenek*. Tingkatan *kedua* adalah *bangsawan* utama yang merupakan golongan *menak* menengah. Golongan *menak* menengah ini memiliki gelar *raden*. Dan tingkatan *ketiga* adalah *bangsawan* biasa dengan gelar *lalu* bagi pria dan *baiq* bagi wanita.³⁷ Sementara kelompok masyarakat yang tidak tergolong *bangsawan* mereka disebut *jajar karang* dan tidak memiliki gelar adat.

Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Sasak di Lombok, berdampak besar terhadap sistem perkawinan masyarakat Lombok itu sendiri. Masyarakat *bangsawan* atau *menak* memiliki sistem perkawinan tersendiri, yaitu perkawinan sesama *bangsawan* saja. Akibatnya, perempuan *bangsawan (menak)* tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang bukan *bangsawan (jajar karang)*, apabila perempuan *bangsawan (menak)* menikah dengan laki-laki bukan *bangsawan (jajar karang)*, maka perempuan tersebut akan dibuang (bahasa Sasak: *teketeh*) dari keluarganya sehingga terputus hak-hak keperdataannya, seperti hak warisan dan hak-hak lainnya dari salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Sistem atau tradisi perkawinan dalam kelompok masyarakat *bangsawan* ini, tidak jarang menimbulkan konflik keluarga. Sebab, dalam perspektif masyarakat *bangsawan*, perkawinan sesama *bangsawan* merupakan bagian dari *kafa>`ah*³⁸

³⁶ Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok (1953-1984)* (Narmada: Pustaka Lombok, 2010), 27.

³⁷ Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok*, 27-28.

³⁸ Dari segi etimologi, *kafa>`ah* memiliki arti kesetaraan (*al-musa>wah*) atau kesepadanan (*al-muma>s/alah*), sebanding (*al-muqa>wim*), kesetaraan antara dua hal (*at-tasa>wi fi> asy-syai`aini*) atau yang serupa (*al-mis/l*). Adapun secara istilah *kafa>`ah* dapat diartikan sebagai persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon isteri. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Menurut Ibn Manzu>r, *kafa>`ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan

(*sekufu*) sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, sistem perkawinan sesama *bangsawan* ini juga sudah mengakar dalam perkawinan masyarakat *bangsawan* sehingga menjadikan perempuan *bangsawan* dituntut untuk menikah dengan laki-laki *bangsawan* pula.

Konflik keluarga karena perbedaan kasta atau kelas sosial antara keluarga pihak laki-laki (suami) dengan keluarga pihak perempuan (isteri) sebagaimana diterangkan di atas menjadi realita pada masa Syaikh Zainuddin. Syaikh Zainuddin secara langsung menyaksikan perbedaan kasta atau kelas sosial dalam masyarakat Lombok. Ia kemudian menyusun wasiatnya berdasarkan realita yang terjadi pada masanya. Ketika menyusun bait-bait wasiat di atas, Syaikh Zainuddin telah mengenal dan hidup di tengah kuatnya stratifikasi sosial masyarakat Lombok.

Menurut Syaikh Zainuddin, darah kebangsawanan tidak akan ada manfaatnya jika menyebabkan lupa terhadap ajaran agama, apalagi lebih mendahulukan ketentuan adat kebangsawanan daripada ketentuan-ketentuan ajaran agama. Di antara syair Syaikh Zainuddin yang menerangkan hal tersebut antara lain:

*Inaq amaqku
Semeton jaringku pade
Endek narak ite
Gen kekel lek dunie*

*Dakaq te sugih
Dakaqte bangse mulie
Ndeq narak gune
Mun ndeq narak agame*

*Pacu gama`ne
Ngaji sembahyang pause
Mudahan gama`
Tepade tame sorge³⁹*

antara status suami dan isteri dengan menitikberatkan pada unsur kehormatan (*al-h{asab*), agama (*ad-di>n*), keturunan (*an-nasab*), keluarga (*al-bait*), dan sebagainya. Lihat Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), II: 93, Wahbah az-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu* (Damsyiq: Da>r al-Fikr, 1997 M/ 1418 H), IX: 6735, dan Ibnu Manzu>r, *Lisa>n al-`Arab* (Beirut: Da>r as-S}a>dir, 1310 H./1990 M), 139-224.

³⁹ TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Qasfi>dah An-Nahd{iyah* (Mataram: UNW Mataram Press, 2017), 35.

Terjemahan (dapat dilagukan seperti aslinya):

Ibu bapakku
Serta semua saudara
Tiada kita
Kan kekal di dunia

Walaupun kaya
Walau bangsawan mulia
Tiada guna
Bila tanpa agama

Rajinlah semua
Ngaji sembahyang puasa
Semoga kita
Bersama masuk sorga

Penggalan lagu Syaikh Zainuddin di atas "*Dakaq te sugih, Dakaqte bangse mulie, Ndeq narak guno, Mun ndeq narak agame*" memberikan makna bahwa tidak ada artinya harta kekayaan dan juga berdarah *bangsawan* yang dianggap mulia oleh manusia jika tidak diikuti dengan ajaran agama. Lagu ini sebagai cerminan kehidupan pada masa Syaikh Zainuddin. Di tengah kondisi inilah Syaikh Zainuddin hadir dengan mempersembahkan suguhan nyanyian yang mengandung pembelajaran penting sebagai pedoman masyarakat Lombok agar tidak panatik buta terhadap silsilah keturunan yang menyebabkan mereka lupa terhadap prinsip-prinsip ajaran agama.

Dengan demikian, pada aspek historis, maka berdasarkan data-data terkait tentang gambaran kondisi makro pulau Lombok dan masyarakat Sasak baik dalam aspek struktur (sosial), kultur, politik maupun keagamaan (terutama pada abad ke-XX), dapat dijadikan dasar untuk melihat realita sesungguhnya pada masa Syaikh Zainuddin. Lebih-lebih kondisi Lombok yang pernah dikuasai oleh Hindu-Bali selama selama 2 abad 8 tahun, yaitu mulai dari tahun 1686 sampai dengan tahun 1894 telah menimbulkan berbagai dampak terhadap struktur dan budaya masyarakat Lombok, terutama pada aspek stratifikasi sosial masyarakat Lombok yang didasarkan pada asal usul keturunan.

Keadaan tersebut penting untuk melihat bagaimana keterpengaruhannya pemikiran Syaikh Zainuddin oleh masa tersebut sehingga adanya upaya beliau untuk memperbaharui kondisi sosial masyarakat Lombok yang penuh dengan nuansa panatik terhadap silsilah sendiri. Menurut Abdul Raziq Al-Makhi bahwa di antara bentuk *`asfa>biyah* antara lain *`asfa>biyah* kekerabatan⁴⁰ dan menurut Ibnu Khaldun keberadaan kelompok sosial (*`asfa>biyah*) yang berbasis pada identitas, golongan, dan etnis inilah yang menjadi dinamika konflik dalam sejarah manusia.⁴¹ Tidak heran ketika Lorenz, Robert Andrey menyimpulkan bahwa manusia mempunyai insting agresif yang *built in* dalam struktur genetiknya.⁴²

Pandangan Syaikh Zainuddin tentang yang tidak menekankan kafa`ah berdasarkan pada kelas sosial juga dapat dianalisa dari perspektif George Simmel. Menurut Simmel masyarakat berkasta tidak hanya dilandaskan pada peringkat kelas-kelas sosial, tetapi juga pada proses bahwa kelas-kelas sosial tersebut saling menolak dan kelas-kelas sosial itu menimbulkan posisi-posisi resiprokal.⁴³ Dahrendorf, Stephen A. Resnick dan Richard D. Walff menyebutkan bahwa tidak dipungkiri di setiap hubungan antar kelas sosial ditemukannya kelas yang lebih mendominasi dari kelas yang lain.⁴⁴ Dalam konteks perkawinan masyarakat Lombok, kelompok *bangsawan* berada pada kelas elit dan lebih mendominasi dalam segala aspek, termasuk dalam perkawinan. Itulah sebabnya kelompok *bangsawan* ini menolak jika terjadi perkawinan wanita *bangsawan* dengan pria yang bukan dari keturunan *bangsawan*.

Kesimpulan

Syaikh Zainuddin adalah seorang ulama` sekaligus intelektual muslim pada awal abad XIX. Ia dikenal sebagai ulama` yang memiliki integritas tinggi dalam bidang keilmuan. Dengan keilmuannya yang

⁴⁰ Zainab Al-Khudhari, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmad Rofi` Utsmani (Bandung: Penerbit Pustaka, 1079), 145-146.

⁴¹ Khairul Rosyadi, *Cinta dan Keterasingan* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 38-39.

⁴² Abdul Munir Mulkhan, dkk., *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan* (Yogyakarta: Sinergi Press & PSIF, 2002), 25-27.

⁴³ George Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations*, 19.

⁴⁴ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritis*, Alih Bahasa Ali Mandan, 21. Bandingkan dengan Stephen A. Resnick dan Richard D. Walff, *Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR*, 93.

tinggi, Syaikh Zainuddin telah banyak menelurkan pemikirannya, termasuk pemikirannya tentang standar kafa`ah dalam perkawinan. Melalui sya`ir-sya`irnya, Syaikh Zainuddin menetapkan standar kafa`ah berdasarkan pada dua aspek, yaitu aspek *moral* (agama) dan *turunan bersih* (keturunan). Sementara *gajih* (harta), *titel* (gelar berdasarkan pada status sosial) dan *muka jernih* (kecantikan) tidak ditekankan sebagai standar utama kafa`ah. Pemikiran Syaikh Zainuddin ini tidak bisa dipisahkan dengan realita masyarakat Sasak di Pulau Lombok pada saat itu, yaitu adanya stratifikasi sosial yang berdasarkan pada asal usul keturunan sebagai akibat dari adanya perbedaan tinggi rendah kedudukan dalam pola kehidupan masyarakat, sehingga terdapat anggota masyarakat yang keturunannya dinilai lebih tinggi dari anggota masyarakat yang lain. Stratifikasi sosial tersebut terdiri atas kelompok *bangsawan* dan kelompok *jajar karang* (non bangsawan). Kelompok *bangsawan* sebagai kelompok yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan memiliki gelar kebangsawanan sebagai pembeda dengan kelompok *jajar karang*.

Daftar Pustaka

Abdul H. Nu`man, *Biografi Maulana Syaikh Hasan Muhammad al-Masysyath*, Pancor: Toko Kita, 1993.

Abdul H. Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, Anjani: PBNW, 2011.

Abdurrah}man Al-Ja>ziri>, *Kita>b al-Fiqh `Ala> Maz|a>hib al-Arba`ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tija>riyyah al-Kubra, 1969.

Abu> al-H{usain Ah}mad bin Faris bin Zakiyyat, *Mu`jam al-Maqa>yis fi> al-lughah*, cet,-I, Beirut: Da>r al-Fikr, 1315 H/ 1994 M.

Abu> Zahrah, *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyya*, t.tp.: Da>r al-Fikr al-`Arabi, 1377 H/1957 M.

Ahmad Amir Azis, *Pola Dakwah TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1989-1997*, Mataram: Larispa, 2011.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, Upacara Kematian*, Mataram: Depdikbud, 1985.

Fatuhurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Sumurmas al-Hamidi, 1998.

H{ammudah Abd. Al-A<ti dalam bukunya *The Family Strucure in Islam*, Riyad: The American Trust Publications, 1977.

Ibnu Manzur, *Lisa>n al-'Arab*, Beirut: Da>r as-S}a>dir, 1310 H./1990.

Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok (1953-1984)*, Narmada: Pustaka Lombok, 2010.

Jajat Burhanuddin & Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Lombok Mirah Sasak Adi: Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi*, Jakarta: Imsak Press, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, t.tp.: Da>r as|-S|aqafah al-Isla>miyah, t.t.

Tatiek Kartikasari (Ed.), *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyondol Dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*, Mataram : Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai Budaya, 1991.

TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, Pancor: tp.,: 1981.

Wahbah az-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu*, Damsyiq: Da>r al-Fikr, 1997 M/ 1418 H.